



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : **62/421.9/DIKBUD**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Toili Nomor : 03/YAMISTA/II/2016 Tanggal 02 Februari 2016.
- Memimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 7. Permendikbud No. 84 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** Menetapkan
- 1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ISLAM TERPADU INSAN UTAMA
 - 2. Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN (KB)
 - 3. Alamat : Desa Jaya Kencana Kecamatan Toili Kabupaten Banggai
 - 4. Pengelola : NANIK WILUJENG, S.Pd Yayasan/Penyelenggara : MITRA INSAN UTAMA
- KEDUA** - Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 Maret 2016 s/d 16 Maret 2021 dan akan di perpanjang kembali.
- KETIGA** Pemegang izin tersebut :
- 1. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 - 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
 - 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
 - 4. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dipbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 16 Maret 2016
Plt. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai
ARSALAN, S.Pd, MM
NIP. 19630929 198512 1 003
Pembina Tk. I, IV/b

Tembusan Yth :
1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta
2. Direktorat PAUD Di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Bupati Banggai di Luwuk